

## ABSTRAK

Pemidanaan adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan, adapun permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan bagaimana pertimbangan hakim pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan kepada pelaku dari penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman dana online berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan untuk mengetahui seperti apa pertimbangan hakim pada kasus dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. mengenai permasalahan pemidanaan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang berujung ancaman kekerasan, Hasil penelitian ini bahwa dalam kasus penagihan pinjaman online terjadi penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk melakukan penagihan dengan adanya ancaman kekerasan di dalamnya maka di adili hukuman pidana penjara yang di atur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan nomor putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr menyatakan bahwa terdakwa sah dan terbukti bersalah menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk melakukan penagihan yang mengandung unsur ancaman dan memutus pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp.70.000.000-.

# KARAWANG

**Kata kunci : Pemidanaan, Data pribadi, Pinjaman online.**

## **ABSTRACT**

*Punishment is the determination of sanctions given to the perpetrator of a crime as punishment for the offense committed, As for the problems that will be raised in this study, namely how the punishment of the perpetrators of misuse of personal data of online loan customers according to Law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions in the case with decision number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr and how the judge's consideration in the case with decision number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. and while this study aims to determine the punishment of the perpetrators of the misuse of personal data of online loan customers based on Law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions in the case with decision number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. and to find out what the judge's consideration was in case number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. The qualitative research method using a normative juridical approach is to analyze Supreme Court Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr regarding the issue of punishment for misuse of personal data that led to threats of violence, The result of this study is that in the case of online loan collection, there is a misuse of personal data used to make collections with threats of violence in it, so a criminal sentence of imprisonment is imposed which is regulated in Law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and the judge's consideration in the case with decision number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr states that the defendant is valid and proven guilty of misusing someone's personal data to make collections that contain elements of threats and sentences him to imprisonment for 1 year and a fine of Rp.70,000,000-.*

**keywords: Criminalization, Personal data, Online lending.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dukungan moral sehingga Skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E.,M.M, Rektorat Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Dr. Deny Guntara, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Buana Perjuangan Karawang.
3. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H, Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan-arahan selama masa perkuliahan berlangsung.
4. Muhamad Abas, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
5. Sartika Dewi, S.ST., MH.KeS, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan juga dalam penulisan skripsi.
6. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai, ibunda yang selalu mendoakan penulis dan memberikan segalanya. Serta adik, saudara-saudara yang telah menjaga saya dan mengarahkan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Alm. Ayah yang semasa hidupnya beliau selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

8. Kepada sahabat penulis Aulia Miranda Herlina, yang telah membantu saya selama masa perkuliaan dan menjadi teman serta tempat untuk saya bertanya yang sangat baik sejak awal perkuliahan sampai akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar lebih baik lagi kedepannya. Semoga apa yang sudah penulis hasilkan pada Proposal Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

